



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI**  
**SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 48 / VI / TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam perjalanan pelaksanaannya memerlukan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawa, Ketua Tim, dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 83);

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 53);
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/I/ Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022**

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mengumpulkan dan Menganalisa Data Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Sesuai Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan Verifikasi Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja;
6. Melakukan evaluasi internal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

**KETIGA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 Juni 2022

Kepala Badan

**Drs. H. Asri Sahrin Said**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19671203 199403 1 009

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 48 / VI / 2022  
TANGGAL : 02 JUNI 2022  
TENTANG : TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2022

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan evaluasi kinerja Berjalan dengan baik
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di BPSDM
3.	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Sertifikasi Dan Pengelolaan Kelembagaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Andi Zubaery Makkarodda, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Amrullah Zainal ,S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Kepala Badan  
**Drs. H. Asri Sahrudin Said**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19671203 199403 1 009